# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2006 TENTANG

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka b. meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1. Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 2. diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- 16 Pemerintah Nomor Tahun 1994 tentang 4. Peraturan Jabatan Sipil (Lembaran Fungsional Pegawai Negeri Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547):
- 5. Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Peraturan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan 6. Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan

Fungsional Pengawas Radiasi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Radiasi, adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, diberikan tunjangan Pengawas Radiasi setiap bulan.

## Pasal 3

- (1) Besarnya tunjangan Pengawas Radiasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (2) Tunjangan Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

## Pasal 4

Pemberian tunjangan Pengawas Radiasi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

### Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 50 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

# TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

NO	JABATAN FUNGSIONAL			JABATAN			BESARNYA TUNJANGAN		
1	Pengawas	Radiasi	Ahli	 	vas Radia Jtama Pengawas Madya Pengawas Muda Pengawas Pertama	Radiasi Radiasi	Rp.1		000,00 100,00 550.000,00 275.000,00
2	Pengawas Terampil	Radiasi		 	Pengawas Penyelia Pengawas Pelaksana Pengawas Pelaksana Pengawas Pelaksana	Radiasi Lanjuta Radiasi Radiasi Radiasi	an	Rp. Rp. Rp. Rp.	385.000,00 220.000,00 197.000,00 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO